

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya era reformasi di negara kita berbagai pembaharuan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bangsa Indonesia, pembenahan ini seiring dengan runtuhnya rezim orde baru, dimana permasalahan muncul berusaha untuk di pecahkan dan di ikuti dengan tindakan yang nyata untuk mengatasinya. Permasalahan yang timbul di antaranya yaitu: Tindakan Negara yang Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Kita sering sekali mendengar berita di media massa tentang gagalnya Jaksa dalam membuktikan dakwaan tindak pidana korupsi yang di dakwanya. Sangat mungkin, di karenakan kurangnya pengetahuan mengenai hukum pembuktian tindak pidana korupsi, kemahiran serta keterampilan dalam hukum pembuktian. Pembuktian dalam perkara korupsi adalah salah satu cara yang ampuh dalam menyeret pelaku tindak pidana korupsi kepenjara dan mengembalikan kerugian Negara.

Khusus mengenai pemberlakuan pembuktian terbalik ini mendapat perhatian dari para praktisi hukum, kalangan akademis dan ahli hukum di negara kita, Ketentuan ini menjadi penting mengingat pembuktian terbalik berbeda dengan sistem pembuktian yang ada di hukum acara pidana yang ada di Indonesia (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Prof. Dr. Muladi S.H, berpendapat bahwa :

”Mengingat Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*exstordineri crime*) yang di lakukan oleh pelaku kejahata kerah putih (*White colar crime*) sehingga untuk memberantasnya di perlukan peraturan yang mendukungnya yang luar biasa pula (*ekstra ordinari legal instrumen*)”¹ di sisi lain para pakar hukum mengkhawatirkan akan terjadi penyimpangan terhadap asas-asas hukum pidana yang umum yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara korupsi memang perlu mendapatkan perhatian yang penting, mengingat dalam peradilan sering di katakan bahwa pembuktian hal yang paling strategis.

Melalui proses pembuktian akan di tentukan apakah kekuatan pembuktian yang dilakukan terdakwa (sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP), akan menjadikan seorang terdakwa di bebaskan (*vryspraak*), di lepaskan dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*) atau kah akan di pidana/hukum (*veroordeling*).

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR No. XI / MPR / 1998 adalah dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya di undangkan pula Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada dimasyarakat

¹ Muladi, korupsi dalam masyarakat, cetakan kedua, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 8

Perkembangan selanjutnya yaitu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 kembali di lakukan perubahan, yakni dengan di undangkannya undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain dengan penyempurnaan mengenai perolehan alat bukti petunjuk, sistem pembuktian terbalik, serta mengenai hak negara mengajukan gugatan perdata mengenai harta benda terpidana.

Hanya ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara korupsi Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang di ubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mempunyai kekhususan jika di dibandingkan dengan pembuktian dalam tindak pidana umum yaitu mengenai :

- a. Bahan-bahan yang dapat di gunakan hakim dalam menentukan alat bukti petunjuk (pasal 26 A)
- b. Tentang sistem pembuktian, khususnya mengenai sistem pembebanan pembuktian.²

Pembuktian terbalik merupakan hal yang khusus dan baru sehingga mendorong saya untuk menulis skripsi dengan judul“ **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001 Mengenai Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Berimbang Dalam Tindak Pidana Korupsi.**”

² Adami chazawi,Hukum pembuktian tindak pidana korupsi,Cet Pertama,PT Alumni, Bandung,2006,hal 6

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam Peyelesaian Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001.
2. Bagaimana konsekuensi beban pembuktian terbalik Berimbang dalam penyelesaian tindak pidana korupsi bagi terdakwa.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Berimbang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, setelah di berlakukannya Undang-Undang No .31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui konsekuensi beban pembuktian terbalik Berimbang dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, baik bagi terdakwa.

D. Manfaat penelitian.

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana korupsi menyangkut pada sistem pembebanan pembuktian terbalik.

- b. Hasil penelitian ini juga di harapkan bermanfaat bagi Pemerintah dalam pembentukan Hukum yang baru dan penerapannya, agar dapat terealisasi dengan baik dan dapat diterima baik oleh masyarakat maupun perangkat penegak hukum yang ada.

E. Keaslian penulisan.

Sejauh pengetahuan penulis penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dikaji atau di teliti oleh penulis lain sebelumnya, ini bukan merupakan kegiatan plagiasi, apabila ada peneliti lain yang sudah mengkaji dan meneliti di luar sepengetahuan penulis, maka penelitian ini dapat di gunakan sebagai perlengkapan penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Korupsi merupakan perbuatan seseorang dengan sengaja atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Menurut R.Sugandhi. Pidana adalah hukuman atau perasaan tidak enak atau nestapa (penderitaan) yang di jatuhkan hakim melalui vonis terhadap orang yang melanggar hukum pidana. (hanya menyangkut pada melanggar Undang-Undang hukum pidana)³

³ Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha nasional, Surabaya, 1980, Hal 12

Korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia disebut Penyuapan (*corruption*) dan merusak (*corruptore*) dimana para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan guna kepentingan.

Menurut Undang-Undang No20 Tahun 2001 pasal 2 ayat (1) Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, perekonomian negara dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (Dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1000.000.000.00 (Satu milyar). Korporasi menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah: “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.⁵

Sistem pembuktian apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang ini dapat diberikan batasan, mengenai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan mengenai kegiatan pembuktian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang tidak terpisahkan dan mejadi satu kesatuan yang utuh

⁴ Evi Hartanti, tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, Cetaka pertama, Jakarta, 2005, Hal 123

⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Cet III, Jakarta, 1990, hal 465

menyangkut pada alat bukti apa yang dapat di prgunakan dan bagaimana cara membuktikannya serta nilai alat bukti tersebut⁶

Sistem Beban pembuktian Terbalik merupakan bentuk pembuktian tidak sepenuhnya pada jaksa penuntut Umum Juga di bebankan pada terdakwa dalam membuktikan bahwa dia tidak trbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ini hanya menyangkut pada kasus:

1. Tindak Pidana Korupsi Suap Menerima Gratifikasi (Pasal 12B ayat 1 jo 37 jo 38)
2. Dan beban pembuktian Pada harta benda terdakwa yang belum di dakwakan Pasal (38B jo 37)

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini termasuk jenis penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah: penelitian yang menguraikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.”⁷

⁶ Adan Chazawi, Hukum pembuktian tindak pidana korupsi, Pt Alumni Bandung, Cetakan pertama, Bandung, 2006, hal 24

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet. V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Dara sekunder dapat berupa bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan, serta produk hukum lainnya, dan berupa bahan hukum sekunder dimana meliputi pendapat hukum, buku dan sebagainya.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa norma hukum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yaitu:

1. Undan-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
2. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana,
3. Undan-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undan-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undan-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahan hukum sekunder, yaitu: pendukung peraturan perundang-undangan antara lain diperoleh dari kepustakaan berupa literature, yaitu:

1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
2. Departemen pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. R. Subekti. Hukum pembuktian
4. Leden Marpaung. Tindak pidana korupsi Masalah Dan Pemecahannya
5. Soejono Soekanto Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
6. Adami Cazawi. SH, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.
7. Adami Cazawi. SH Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia.
8. Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi.
9. R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya.
10. Bemmelen, J, M, Van, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana materil bagian umum,
11. Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian terbalik dalam delik korupsi (Undang-undang 31 Tahun 1999)
12. Universitas Atma Jaya, Pedoman penulisan Hukum skripsi.

Nara Sumber.

Subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang merupakan pendapat hukum berkaitan dengan masalah hukum yang di teliti. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Ridwan, S.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar bagian pidana khusus
- b. I Gde Ngurah Aryawinaya. S.H .MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Denpasar (wakil panitera)
- c. Putu Indrianti, S.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar
- d. D.I Ridayani, S.H selaku Kepala Sub seksi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar.

b. Pengumpulan Data: Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini di lakukan dengan dua (2) cara yaitu :

1. Wawancara : melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Denpasar/BALI, yang berkedudukan di Jln.P.B Sudirman No. 1 Denpasar/BALI. Serta Kejaksaan Negeri Denpasar/BALI Yang berkedudukan di Jln. P.B Sudirman No. 1 Denpasar /Bali.
2. Kepustakaan : yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, naskah-naskah resmi, buku, hasil penelitian, dan

sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di bahas.

Metode analisis data

Dalam pengolahan data yang diperoleh, dipergunakan metode pengolahan data secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan ukuran kualitatif, mengkaji atau mengevaluasi terhadap peraturan perundang undangan yang ada, yang terkait dengan objek permasalahan sehingga terbentuknya deskripsi yang jelas, kemudian di analisis guna memperoleh kesimpulan secara sistematis dari data tersebut.

Analisa data di lakukan secara Deskriptif yaitu dengan cara menguraiakan, menjelaskan serta mneggambarkan dalam rumusan pengertian terhadap data yang di dapatkan.

H. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika penulisan Hukum

BAB II PEMBAHASAN

- A. Pembuktian terbaik dalam tindak pidana korupsi
1. Pengertian Sistem Pembuktian
 2. Tujuan Pembuktian
 3. Macam-Macam Alat Bukti
 4. Pengertian Dan mekanisme Sistem Pembuktian

B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
2. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.
3. Ciri Dan Faktor Korupsi.
4. Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi.
5. Konsekuensi Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Terbalik

BAB III : Penutup

Kesimpulan

Saran